

PENGARUH FLUKTUASI NILAI TUKAR TERHADAP VOLUME EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

THE IMPACT OF EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS ON THE VOLUME OF AGRICULTURAL EXPORTS: A REVIEW OF ECONOMIC LAW AND INTERNATIONAL TRADE POLICY

Aditya Putra Setyawan¹, Annie Myranika², Muhammad Fajar Alfahimi³, Wisnu Cahyo Apriliyadi⁴,
Dwi Mani Suci Purwanto⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Coorespondence email : setyawanadityaputra0@gmail.com

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 21-04-2026

Abstract

This study analyses the impact of exchange rate fluctuations on the volume of agricultural commodity exports from the perspective of economic law and international trade policy. Employing a normative-empirical legal research method with a policy analysis approach, this study examines the dynamics of exchange rate regulation, its legal implications for agricultural exports, and the policy framework that supports trade stability. The results indicate that exchange rate fluctuations have a significant impact on the volume of agricultural commodity exports, both in the short and long term. A stable exchange rate policy is a crucial prerequisite for enhancing the competitiveness of agricultural products in international markets. This study recommends the harmonisation of monetary and trade policies to protect the interests of agricultural businesses and strengthen Indonesia's position in global trade.

Keywords: Exchange Rate, Agricultural Exports, International Trade Law, Monetary Policy, Competitiveness

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap volume ekspor komoditas pertanian dari perspektif hukum ekonomi dan kebijakan perdagangan internasional. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan analisis kebijakan, penelitian ini menelusuri dinamika regulasi nilai tukar, implikasi hukumnya terhadap ekspor pertanian, serta kerangka kebijakan yang mendukung stabilitas perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar memiliki dampak signifikan terhadap volume ekspor komoditas pertanian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan nilai tukar yang stabil menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar internasional. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan moneter dan perdagangan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha pertanian serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Kata Kunci: Nilai Tukar, Ekspor Pertanian, Hukum Perdagangan Internasional, Kebijakan Moneter, Daya Saing.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor fundamental dalam perekonomian Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan nasional tetapi juga sebagai kontributor signifikan dalam perdagangan internasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh signifikan sebesar 38,25 persen pada periode Januari-Agustus 2025 dengan nilai mencapai USD 4,57 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 3,30 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan ketangguhan sektor pertanian Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan.

Namun demikian, sektor pertanian menghadapi berbagai risiko eksternal, salah satunya adalah fluktuasi nilai tukar mata uang. Nilai tukar yang volatil dapat mengganggu prediktabilitas pendapatan eksportir, mempengaruhi daya saing produk, dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, nilai tukar menjadi instrumen penting yang diatur dalam berbagai perjanjian multilateral dan bilateral, termasuk dalam kerangka World Trade Organization (WTO) dan berbagai Free Trade Agreement (FTA).

Hukum perdagangan internasional mengenal konsep "unfair trade practices" yang mencakup manipulasi nilai tukar sebagai bentuk subsidi tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi nilai tukar tidak semata-mata merupakan domain kebijakan moneter, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap volume ekspor komoditas pertanian menjadi relevan untuk memahami intervensi hukum yang diperlukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana regulasi nilai tukar dalam kerangka hukum perdagangan internasional dan hukum nasional Indonesia? 2) Apa pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap volume ekspor komoditas pertanian Indonesia? 3) Bagaimana kebijakan hukum yang optimal untuk mengatasi dampak negatif fluktuasi nilai tukar terhadap ekspor pertanian?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan analisis kebijakan (policy analysis). Data dikumpulkan melalui studi dokumen primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional, serta data sekunder berupa literatur ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan publikasi lembaga internasional. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum dan analisis ekonomi-hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Nilai Tukar dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional dan Nasional

Regulasi Internasional

Sistem nilai tukar internasional mengalami evolusi signifikan sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1973. Sebelumnya, sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dominan, namun setelah 1973 sebagian besar negara mengadopsi sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate) atau sistem campuran (managed float).

Dalam konteks World Trade Organization (WTO), Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) mengatur kemungkinan penggunaan nilai tukar yang terdepresiasi secara artifisial sebagai bentuk subsidi. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan multilateral yang jelas mengenai kapan depresiasi nilai tukar dapat dikategorikan sebagai subsidi terlarang. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi negara-negara untuk mengimplementasikan kebijakan nilai tukar yang protektif tanpa secara eksplisit melanggar aturan WTO.

Free Trade Agreements (FTAs) yang diikuti Indonesia, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), umumnya tidak mengatur secara spesifik mengenai koordinasi kebijakan nilai

tukar. Namun, beberapa perjanjian mengandung ketentuan mengenai stabilitas makroekonomi yang secara implisit berkaitan dengan kebijakan nilai tukar.

Regulasi Nasional Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi nilai tukar terkonsentrasi pada kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Undang-Undang Bank Indonesia menetapkan tujuan kebijakan moneter yang mencakup stabilisasi nilai rupiah, yang diartikan sebagai stabilitas harga (inflation targeting) dan stabilitas nilai tukar.

Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia menganut sistem managed float, di mana nilai rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar namun dengan intervensi sporadis untuk mengatasi volatilitas berlebihan. Intervensi ini dilakukan melalui operasi pasar valuta asing dan penetapan suku bunga acuan (BI Rate).

Dalam konteks perdagangan pertanian, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mengatur ekspor dan impor komoditas strategis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025, mengatur mekanisme impor untuk melindungi petani domestik. Namun, regulasi mengenai ekspor pertanian lebih fokus pada aspek kualitas, kuantitas, dan tujuan ekspor, dengan pengaturan nilai tukar menjadi domain Bank Indonesia.

Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar terhadap Volume Ekspor Komoditas Pertanian

Analisis Empiris Dampak Nilai Tukar terhadap Ekspor Pertanian

Berdasarkan data empiris dan studi literatur, pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap volume ekspor komoditas pertanian dapat dianalisis dari dua dimensi: dampak tingkat nilai tukar (exchange rate level) dan dampak volatilitas nilai tukar (exchange rate volatility).

Dampak Tingkat Nilai Tukar

Penelitian empiris menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah secara umum berdampak positif terhadap volume ekspor komoditas pertanian, sesuai dengan teori paritas daya beli. Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, produk pertanian Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi pembeli internasional, sehingga meningkatkan permintaan dan volume ekspor.

Namun, efek ini tidak selalu konsisten untuk semua komoditas. Komoditas dengan elastisitas permintaan tinggi di pasar internasional, seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao, menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan nilai tukar. Sebaliknya, komoditas dengan pangsa pasar monopolistik atau oligopolistik, seperti beberapa varietas rempah-rempah khas Indonesia, menunjukkan sensitivitas yang lebih rendah karena kekuatan bargaining position yang dimiliki.

Dampak Volatilitas Nilai Tukar

Berbeda dengan dampak tingkat nilai tukar, volatilitas nilai tukar umumnya berdampak negatif terhadap volume ekspor pertanian. Ketidakpastian nilai tukar menciptakan risiko bagi eksportir dalam menentukan harga kontrak jangka panjang dan merencanakan arus kas. Dalam kondisi volatilitas tinggi, eksportir cenderung bersikap risk-averse dengan mengurangi volume ekspor atau beralih ke pasar dengan risiko nilai tukar lebih rendah.

Studi empiris menggunakan model EGARCH menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar memiliki efek negatif yang signifikan terhadap ekspor pertanian dalam jangka pendek. Efek ini lebih kuat untuk komoditas dengan umur simpan pendek dan ketergantungan tinggi pada pasar ekspor, karena keterbatasan waktu untuk menyesuaikan strategi pemasaran ketika terjadi fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga.

Studi Kasus: Ekspor Pertanian Indonesia

Data terkini menunjukkan dinamika yang menarik dalam ekspor pertanian Indonesia. Pada Agustus 2025, nilai ekspor sektor pertanian mencapai USD 0,6 miliar, naik 10,98 persen dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar USD 0,54 miliar. Pertumbuhan ini terjadi di tengah volatilitas nilai tukar rupiah yang masih relatif tinggi, mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang mengkompensasi dampak negatif volatilitas nilai tukar.

Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Hilirisasi komoditas pertanian: Kebijakan pemerintah untuk mendorong pengolahan hasil pertanian sebelum ekspor meningkatkan nilai tambah dan mengurangi sensitivitas terhadap fluktuasi nilai tukar.
2. Diversifikasi pasar ekspor: Ekspansi ke pasar non-tradisional mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu yang mungkin memiliki volatilitas nilai tukar yang tinggi.
3. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP): NTP nasional pada September 2025 sebesar 124,36 menunjukkan kesejahteraan petani yang meningkat, yang berkontribusi pada stabilitas produksi dan pasokan untuk ekspor.

Implikasi Hukum dan Kebijakan Tanggung Jawab Negara dalam Stabilisasi Nilai Tukar

Dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nilai tukar sebagai bagian dari kewajiban Article IV IMF.³¹ Kegagalan menjaga stabilitas nilai tukar dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban berkolaborasi dalam sistem nilai tukar internasional.

Dalam konteks hukum nasional, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³² Interpretasi luas dari ketentuan ini mencakup kewajiban negara untuk mengelola sektor pertanian dan perdagangannya, termasuk melalui kebijakan nilai tukar yang mendukung kesejahteraan petani.

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Pertanian

Fluktuasi nilai tukar yang ekstrem dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi pelaku usaha pertanian, baik eksportir maupun petani. Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen dan pelaku usaha, terdapat kebutuhan akan instrumen hukum yang melindungi dari risiko nilai tukar.

Instrumen yang tersedia saat ini meliputi:

1. Hedging melalui pasar derivatif: Bank Indonesia dan bursa berjangka menyediakan instrumen lindung nilai (hedging) untuk mengelola risiko nilai tukar. Namun, akses terhadap instrumen ini masih terbatas bagi pelaku usaha pertanian skala kecil dan menengah.
2. Asuransi perdagangan: Lembaga Kebijakan Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyediakan fasilitas asuransi ekspor yang mencakup risiko nilai tukar.
3. Kontrak berjangka dengan penetapan harga dalam rupiah: Strategi kontrak yang mengalihkan risiko nilai tukar kepada pihak pembeli internasional.

Harmonisasi Kebijakan Moneter dan Perdagangan

Tantangan utama dalam regulasi nilai tukar adalah harmonisasi antara tujuan kebijakan moneter (stabilitas harga dan nilai tukar) dengan tujuan kebijakan perdagangan (peningkatan ekspor dan daya saing).³⁵ Dalam praktik, terdapat trade-off antara stabilisasi nilai tukar dan kompetitivitas ekspor.

Kebijakan nilai tukar yang terlalu kuat (appreciation) dapat merusak daya saing ekspor, sementara depresiasi berlebihan dapat memicu inflasi impor dan ketidakstabilan ekonomi makro.³⁶ Oleh karena itu,

diperlukan koordinasi yang erat antara Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian dalam merumuskan kebijakan yang seimbang.

Analisis Kritis Regulasi Nilai Tukar dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Analisis terhadap regulasi nilai tukar dalam hukum perdagangan internasional menunjukkan adanya celah normatif (normative gap) yang signifikan. WTO belum memiliki aturan yang jelas mengenai manipulasi nilai tukar sebagai praktik perdagangan yang tidak adil, berbeda dengan regulasi yang relatif komprehensif mengenai subsidi dan dumping.

Ketidajelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan nilai tukar. Di satu sisi, negara memiliki sovereignty untuk menentukan kebijakan moneter sesuai kondisi domestik. Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat berdampak pada negara perdagangan lain dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Dalam konteks ini, prinsip good faith dalam hukum internasional menuntut negara untuk tidak menggunakan kebijakan nilai tukar sebagai instrumen proteksionisme yang menyamar. Prinsip ini sejalan dengan tujuan IMF untuk menciptakan sistem nilai tukar yang stabil dan teratur.

Dinamika Pengaruh Nilai Tukar terhadap Ekspor Pertanian dalam Konteks Indonesia

Pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap ekspor pertanian Indonesia dipengaruhi oleh struktur pasar dan karakteristik komoditas. Komoditas pertanian Indonesia umumnya memiliki elastisitas permintaan yang bervariasi di pasar internasional. Untuk komoditas dengan substitusi tinggi di pasar global, seperti kelapa sawit dan karet, depresiasi rupiah memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan karena Indonesia dapat menawarkan harga lebih rendah dibandingkan pesaing. Sebaliknya, untuk komoditas dengan diferensiasi produk tinggi, seperti kopi specialty dan kakao fine flavor, pengaruh nilai tukar lebih kecil karena faktor kualitas dan branding menjadi determinan utama harga.

Volatilitas nilai tukar memiliki dampak yang lebih kompleks. Dalam jangka pendek, volatilitas tinggi menciptakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan produksi dan pemasaran. Pelaku usaha pertanian, yang umumnya memiliki akses terbatas ke informasi pasar dan instrumen lindung nilai, menjadi pihak yang paling rentan terhadap risiko ini.

Namun demikian, dalam jangka panjang, volatilitas dapat menciptakan peluang jika pelaku usaha mampu mengadaptasi strategi bisnis. Misalnya, dengan diversifikasi pasar dan pengembangan produk hilirisasi, dampak negatif volatilitas nilai tukar dapat dikurangi.

Kebijakan Hukum yang Optimal untuk Mengatasi Dampak Fluktuasi Nilai Tukar

Berdasarkan analisis di atas, kebijakan hukum yang optimal untuk mengatasi dampak fluktuasi nilai tukar terhadap ekspor pertanian harus bersifat komprehensif dan terintegrasi:

1. Penguatan Instrumen Lindung Nilai

Pemerintah perlu memperkuat akses pelaku usaha pertanian terhadap instrumen lindung nilai. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- Simplifikasi prosedur penggunaan instrumen derivatif valuta asing.
- Subsidi atau kredit lunak untuk biaya hedging bagi usaha kecil dan menengah.
- Edukasi dan penyuluhan mengenai manajemen risiko nilai tukar.

2. Stabilisasi Nilai Tukar melalui Koordinasi Kebijakan

Bank Indonesia perlu mengadopsi kerangka kebijakan yang mempertimbangkan dampak sektor riil, termasuk pertanian, dalam menetapkan target dan strategi stabilisasi nilai tukar.⁴³ Koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Perdagangan menjadi esensial untuk memastikan kebijakan nilai tukar sejalan dengan tujuan pembangunan sektor pertanian.

3. Pengembangan Pasar Berjangka Komoditas Pertanian

Pasar berjangka (futures market) komoditas pertanian yang berkembang baik dapat membantu pelaku usaha mengelola risiko harga dan nilai tukar secara simultan. Pengembangan infrastruktur pasar berjangka domestik perlu didukung dengan regulasi yang melindungi pelaku pasar dan mendorong partisipasi yang luas.

4. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Perdagangan Internasional

Dalam negosiasi perjanjian perdagangan internasional, Indonesia perlu memperjuangkan klausul yang mengatur kebijakan nilai tukar dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait. Hal ini penting untuk mencegah praktik competitive devaluation oleh negara mitra dagang yang dapat merusak daya saing produk pertanian Indonesia

5. Penguatan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Indikator Kebijakan

NTP yang tinggi, seperti yang tercapai pada September 2025 sebesar 124,36, menunjukkan kesejahteraan petani yang baik.⁴⁶ Kebijakan nilai tukar harus mempertimbangkan dampaknya terhadap NTP, bukan hanya fokus pada stabilitas makroekonomi agregat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Regulasi nilai tukar dalam hukum perdagangan internasional masih mengandung ketidakjelasan normatif, sementara dalam hukum nasional Indonesia terdapat fragmentasi antara kebijakan moneter (Bank Indonesia) dan kebijakan perdagangan (Kementerian Perdagangan dan Pertanian).
2. Fluktuasi nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor komoditas pertanian. Tingkat nilai tukar mempengaruhi daya saing harga, sementara volatilitas nilai tukar menciptakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan bisnis. Pengaruh ini bervariasi tergantung pada karakteristik komoditas dan struktur pasar.
3. Kebijakan hukum yang optimal memerlukan harmonisasi antara stabilitas nilai tukar dan kompetitivitas ekspor, penguatan instrumen lindung nilai bagi pelaku usaha pertanian, serta perlindungan hukum dalam perjanjian perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Caves, Richard E., Jeffrey A. Frankel, dan Ronald W. Jones. *World Trade and Payments: An Introduction*. 10th ed. Boston: Pearson Addison Wesley, 2007.
- Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld, dan Marc Melitz. *International Economics: Theory and Policy*. 10th ed. Boston: Pearson, 2015.
- Mankiw, N. Gregory. *Macroeconomics*. 9th ed. New York: Worth Publishers, 2016.
- Salvatore, Dominick. *International Economics*. 12th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Jurnal Ilmiah

- Arize, Augustine C., Thomas Osang, dan Daniel J. Slottje. "Exchange-Rate Volatility and Foreign Trade: Evidence from Thirteen LDC's." *Journal of Business & Economic Statistics* 18, no. 1 (2000): 10-17.
- Bahmani-Oskooee, Mohsen, dan Scott W. Hegerty. "The Effects of Exchange-Rate Volatility on Commodity Trade between the United States and Mexico." *Southern Economic Journal* 79, no. 4 (2009): 1019-1044.
- Buguk, Cumhur, Murat Isik, Ipek Dellal, dan Albert Allen. "The Impact of Exchange Rate Variability on Agricultural Exports of Developing Countries." *Journal of International Food & Agribusiness Marketing* 13, no. 4 (2003): 83-105.
- Chit, Myint Moe, Marian Rizov, dan Dirk Willenbockel. "Exchange Rate Volatility and Exports: New Empirical Evidence from the Emerging East Asian Economies." *The World Economy* 33, no. 2 (2010): 239-263.
- Coric, Boris, dan Geoff Pugh. "The Effects of Exchange Rate Variability on International Trade: A Meta-Regression Analysis." *Applied Economics* 42, no. 20 (2010): 2631-2644.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).
- Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 451).
- Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan.

Dokumen Internasional

- International Monetary Fund. *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2011.
- World Trade Organization. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex IA, 1994.

Laporan dan Publikasi Resmi

- Badan Pusat Statistik. "Ekspor Pertanian Januari-Agustus 2025 Melonjak 38,25 Persen." Siaran Pers BPS, 3 Oktober 2025.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2024.